

**PELAKSANAAN PERJANJIAN MITRA ANTARA PT PERTAMINA  
(PERSERO) CABANG PADANG DENGAN PERTASHOP (CV MUHAMMAD  
RAHMAD JAYA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh :**

**PUDJA ABELIA MALVO**

**NPM: 1810012111222**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No Reg: 481/PDT/02/VII-2022**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN MITRA ANTARA PT PERTAMINA  
(PERSERO) CABANG PADANG DENGAN PERTASHOP (CV MUHAMMAD  
RAHMAD JAYA)**

Pudja Abelia Malvo<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang  
Email: [Pudjaabeliamalvo@gmail.com](mailto:Pudjaabeliamalvo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Salah satu program unggulan PT Pertamina (Persero) pada saat ini adalah Pertashop. Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, Elpiji Non Subsidi, Pelumas, dan produk Pertamina ritel lainnya yang belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina. Pertashop menyediakan produk BBM ramah lingkungan seperti pertamax series dengan harga yang sama di SPBU Reguler. Outlet Pertashop menawarkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraannya tanpa harus berkendara jauh ke SPBU. Permasalahan yang dibahas yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop)?. 2) Apakah kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop) dan bagaimana solusinya ?. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan perjanjian pihak PT Pertamina (Persero) dengan pihak CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop) pada saat ini menggunakan SIOS (Surat Izin Operational Sementara). 2) Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan perjanjian tidak ada kendala yang besar, namun ada sesekali kendala ringan yang terjadi seperti pemasok bahan bakar terlambat, selang minyaknya ber-angin dan *losses* minyak.

**Kata Kunci : Perjanjian, PT Pertamina (Persero), Pertashop.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, rasa puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN MITRA ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) CABANG PADANG DENGAN PERTASHOP (CV MUHAMMAD RAHMAD JAYA)”**. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan saat ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Terimakasih kepada Papa, mama serta keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungan baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan, serta dukungan dari beberapa pihak. Perkenankanlah melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr.Uning Pratimaratri,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Deaf Wahyuni Ramadhani,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Dr.Yofiza Media,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Bung Hatta.
4. Ibu Dr.Elyana Novira,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya) yang telah membantu penulisan dalam memperoleh informasi yang diperlukan.
6. Ibu Widya Ningrum selaku Checker Pertashop Sumbar dan Ibu Elvina Situmorang selaku OJT (*On the Job Training*) yang telah membantu penulisan dalam memperoleh informasi yang diperlukan.
7. Nurhaliza yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan teman teman Mother Shop yang juga memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan sehingga hasilnya jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan baik kritik maupun saran yang bersifat membangun diri demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Juli 2022  
Penulis

**Pudja Abelia Malvo**  
**NPM : 1810012111222**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang PT Pertamina.....	10
1. Dasar hukum pendirian dan tujuan PT Pertamina.....	10
2. Peran PT Pertamina.....	12
3. Hak dan Kewajiban PT Pertamina.....	13
B. Tinjauan Tentang Pertashop.....	14
1. Pengertian Pertashop.....	14
2. Tujuan dan peran Pertashop.....	15
3. Modal kepemilikan serta syarat membuka Pertashop.....	16
C. Tinjauan tentang perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Bentuk-bentuk perjanjian.....	20

3. Asas-Asas Dalam perjanjian. ....	23
4. Akibat Perjanjian. ....	28
5. Syarat Sah Perjanjian. ....	29
D. Tinjauan tentang jual beli. ....	32
1. Pengertian jual beli. ....	32
2. Dasar hukum jual beli. ....	33
3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli. ....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Pertamina (Persero) Cabang Padang Dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop). ....	37
B. Kendala Yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Pertamina (Persero) Cabang Padang Dengan CV Muhammad Rahmad Jaya Dan Solusinya. ....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran. ....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Maksud dari didirikannya PERTAMINA (Persero) adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.<sup>1</sup>

Minyak bumi dan gas bumi termasuk dalam golongan bahan galian yang strategis bagi negara. Penggolongan tersebut termuat dalam pengaturan mengenai bahan galian, yaitu PP nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian, yang pada intinya membagi bahan galian menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Golongan A : golongan bahan galian yang strategis.
2. Golongan B : golongan bahan galian yang vital.
3. Golongan C : golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian A dan B.

Berdasarkan penggolongan bahan galian yang mengklasifikasikan minyak bumi dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang strategis bagi negara tersebut, maka berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 4 Undang Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan

---

<sup>1</sup> Riska Purbasari, 2009, '*Perjanjian Kerja sama Perusahaan SPBU Pertamina PASTI PAS*', Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 1.



Gas Bumi yang menyebutkan : (1) Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel, yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada PT PERTAMINA (Persero) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, berikut pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.<sup>4</sup>

Salah satu program unggulan PT Pertamina (Persero) pada saat ini adalah Pertashop. Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, Elpiji Non Subsidi, Pelumas, dan produk Pertamina ritel lainnya yang belum terlayani oleh Lembaga penyalur Pertamina. Pertashop menyediakan produk BBM ramah lingkungan seperti Pertamax series dengan harga sama di SPBU Reguler. Outlet

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*

Pertashop menawarkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraannya tanpa harus berkendara jauh ke SPBU.<sup>5</sup>

*Vice President Corporate Communication* Pertamina, Fajriyah Usman menyatakan, bagi yang berminat kerjasama bisnis Pertashop bisa menyiapkan lahan/lokasi yang sesuai dilengkapi dokumen badan usaha atau badan hukum, nanti akan dilakukan survei lapangan untuk melihat kelayakan dari omset dan jarak dengan SPBU atau lembaga penyalur Pertamina yang telah dibangun sebelumnya.

Setelah itu, pengurusan administrasi perizinan ke Pemerintah Daerah (Pemda) selanjutnya mengajukan desain dan pembangunan dan tahap akhir adalah kontrak kerjasama dengan Pertamina antara 10 – 20 tahun. Untuk menyukseskan program ini, Pertamina telah menandatangani kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudahan perijinan usaha dan pada tahap awal *pilot project* di beberapa desa yang ditunjuk dan selanjutnya akan dikembangkan di daerah lain yang membutuhkan.<sup>6</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian pihak Pertashop dengan PT Pertamina merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak PT Pertamina, sehingga terdapat ketidak seimbangan pembebanan kewajiban antara pihak PT Pertamina dengan pihak pengusaha. Bahwa hak pemutusan perjanjian secara sepihak yang

---

<sup>5</sup> Pertamina, *Pertashop dan BBM Satu Harga*, Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/pertashop-dan-bbm-satu-harga>, tanggal 21 Oktober 2021, pukul 16:59.

<sup>6</sup> Pertamina, *Pertamina Buka Peluang Kemitraan Bisnis Pertashop di Seluruh Indonesia*, Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/pertamina-buka-peluang-kemitraan-bisnis-pertashop-di-seluruh-indonesia->, tanggal 28 Oktober 2021, pukul 17:12.

hanya dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu PT Pertamina, menunjukkan betapa dominannya posisi PT Pertamina dalam perjanjian ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membahas perjanjian yang digunakan oleh pihak PT Pertamina dengan mitra pengusaha Pertashop. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J. Van Dunne, menyebutkan : “perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.”<sup>9</sup> Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>10</sup> Tujuan dari perjanjian untuk mencapai isi perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan

---

<sup>7</sup> Riska Purbasari, *op.cit*, hlm 81.

<sup>8</sup> Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 2.

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45

<sup>10</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ke-8, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 338.

berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>11</sup>

Dalam suatu perjanjian pasti ada manfaatnya, manfaatnya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan/cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara kedua belah pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN MITRA ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) CABANG PADANG DENGAN PERTASHOP (CV MUHAMMAD RAHMAD JAYA)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop)?
2. Apakah kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop) dan bagaimana solusinya?

---

<sup>11</sup> Niru Anita Sinaga, 2018, *“Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Volume 7, Nomor 2, hlm 113.

<sup>12</sup> Sifaal Amsil Mubarak, 2016, *“Implementasi Perjanjian Kontrak Kerja Yang Dibuat Berdasarkan Akta Notaris (Studi Tentang Konsep Kontrak Drafting Akta Notarill)”*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 1.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian mitra antara pihak PT Pertamina (Persero) dengan pihak Pertashop.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya) dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

### D. Metode Penelitian.

Adapun metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan<sup>13</sup>, dan dengan penelitian lapangan inilah penulis mendapatkan data primer untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis dan disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

#### 2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data yaitu:

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

a. Data primer.

Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diteliti. Data bersumber dari PT Pertamina dan pihak Pertashop, yang didapatkan melalui wawancara berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Galian.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

2) Bahan hukum sekunder :

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan PT.Pertamina dan Pertashop.

### 3. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan, karena data yang diperlukan agar jelas dan akurat sesuai dengan penelitian. Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

#### a. Teknik pengumpulan data primer.

1) Wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada para responden. Pada penelitian ini penulis akan melakukan dan mengajukan pertanyaan dengan pihak perusahaan terkait yaitu PT Pertamina (Persero) cabang Padang dengan Widya Ningrum (Checker Pertashop SUMBAR) dan Elvina Situmorang (*On the Job Training*) dan pihak Pertashop dengan Andre Jaya selaku pemilik Pertashop. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis sebagai pedoman wawancara.

2) Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik pengumpulan data sekunder.

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan bahan pendukung, yakni dengan membaca, mengidentifikasi literatur seperti buku-buku, jurnal, undang-undang, dokumen, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

4. Teknik Analisis Data.

Dalam Teknik analisis data yaitu data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara pengelompokan dan pengolahan data sesuai dengan aspek yang diteliti, yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan menjadi suatu informasi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang PT Pertamina.**

##### **1. Dasar hukum pendirian dan tujuan PT Pertamina.**

Sejarah mencatat bahwa eksistensi Pertamina dibangun sejak sekitar tahun 1950-an, ketika Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola lading minyak di wilayah Sumatera. Kemudian perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tercantum pada PP No. 198 tahun 1961, pada tanggal 10 Desember 1957 yang hingga kini diperingati sebagai hari lahirnya Pertamina.

Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968. Tercantum pada PP No. 27 tahun 1968. Selanjutnya, peran Pertamina semakin strategis setelah Pemerintah melalui UU No.8 tahun 1971 menunjuk perusahaan untuk menghasilkan dan mengolah migas dari lading ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia.

Berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. PT Pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris No.20 Tahun 2003. Pada tanggal 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.<sup>14</sup> Jadi dasar hukum pendirian PT.Pertamina antara lain:

- a. PP No.198 Tahun 1961 (PT Permina)
- b. PP No.27 Tahun 1968 (PN Pertamina)
- c. UU No.8 Tahun 1971 (Perusahaan Minyak dan Gas Bumi)
- d. PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 (PT Pertamina (Persero))
- e. Dan akta notaris No.20 Tahun 2003

Adapun tujuan dari Perseroan Terbatas adalah untuk :

- a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien.
- b. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

---

<sup>14</sup> Pertamina, *Sekilas Pertamina*, diakses di <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>, pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 00:19

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan.
- c. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran *Liquified Natural Gas* (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG
- d. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3.

## 2. Peran PT Pertamina.

PT Pertamina berperan sebagai badan usaha yang memproduksi minyak mentah, mengolah minyak mentah menjadi BBM (hulu), hingga mendistribusikan BBM (hilir) melalui lembaga penyalur. PT Pertamina menyediakan BBM untuk kalangan baik untuk kalangan maupun industry non industry (umum).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> PT.Pertamina, “*Strategi Bisnis PT.Pertamina,*” 2007, no. 20 (2007), hlm 66

<sup>16</sup> Nelci Dolfina Japari, 2018 “*Peran PT.Pertamina Sebagai Penyedia Pasokan Bahan Bakar Minyak di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume VII, Nomor II*, hlm 4158.

### 3. Hak dan Kewajiban PT Pertamina.

Pada dasarnya hak adalah sesuatu yang berhak untuk diterima atas pencapaian yang telah diperoleh dan tidak boleh melanggar hak orang lain sedangkan kewajiban adalah hal yang wajib dilaksanakan, atau keharusan sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu hak PT Pertamina sebagai pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>17</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 50.

Sedangkan kewajiban PT Pertamina sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>18</sup>

- a. Beritikaad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

## **B. Tinjauan Tentang Pertashop.**

### **1. Pengertian Pertashop.**

Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 51

BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan dan peran Pertashop.

Pertashop sendiri memiliki tujuan utama dalam pendiriannya yaitu Pertashop ikut menggerakkan ekonomi di desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, kemudian Pertashop juga mendekatkan bahan bakar yang berkualitas untuk masyarakat desa, dan Pertashop akan menjual bahan bakar yang tentunya berkualitas dengan harga yang ditawarkan sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin.<sup>20</sup>

Hadirnya Pertashop tidak hanya mendekatkan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat, tapi juga akan berperan dalam mengembangkan potensi desa. Di samping itu, program ini juga dinilai dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong tumbuhnya inovasi desa. Dengan demikian, diharapkan kapasitas pemerintahan desa melalui program kerja sama atau kemitraan juga dapat meningkat. Berdasarkan data Laporan dari Pertamina, per Agustus 2021 telah

---

<sup>19</sup> Pertamina, *Apa itu Pertashop*, diakses di <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>, pada tanggal 26 Oktober 2021, puku 15:29.

<sup>20</sup> Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, 2021, “implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng”, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4, Nomor 2, hlm 319.

terbangun sebanyak 3.125 Pertashop. Dari jumlah itu sebanyak 2.416 dinyatakan sudah beroperasi.<sup>21</sup>

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan paradigma baru dalam memandang desa. UU tersebut memberikan mandat dan peran yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Melalui UU Desa tersebut, unsur-unsur pemerintahan desa juga diberikan kewenangan yang lebih besar. Harapannya, desa dapat menjadi suatu entitas yang berdaya dan mandiri, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membangun Indonesia.<sup>22</sup>

### 3. Modal kepemilikan serta syarat membuka Pertashop.

Modal yang diperlukan untuk membuka Pertashop tergantung jenis pertashop yang ingin kita buka, skema dan spesifikasi untuk membuka Pertashop terbagi menjadi beberapa macam skema dan spesifikasi, antara lain:<sup>23</sup>

- a. *Gold*. Modal yang diperlukan: Rp250.000.000 (biaya Pertashop + pengiriman). Rincian:
  - 1) Modal pembelian produk (Pertamax): Rp20.000.000 (Rp8.150 x 2.000 liter/hari + biaya lain-lain).

---

<sup>21</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021, *Bangkitkan Ekonomi Desa, Kemendagri Kerja Sama dengan Pertamina Hadirkan Program Pertashop*, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/31834/bangkitkan-ekonomi-desa-kemendagri-kerja-sama-dengan-pertamina-hadirkan-program-pertashop>, Diakses pada 26 Oktober 2021, pukul 16:40.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pertamina, *Apa Itu Pertashop*, *Op.cit.*

- 2) Keuntungan/liter 850/liter (untuk *sales* 1-1000 liter/hari).
  - 3) Estimasi pendapatan/hari minimal 400 liter/hari.
  - 4) Estimasi pengembalian modal maksimal 5 tahun (tergantung pendapatan penjualan).
- b. *Platinum*. Modal diperlukan: Rp400.000.000 (biaya Pertashop + instalasi). Rincian:
- 1) Modal pembelian produk (Pertamax): Rp70.000.000 (Rp8.400 x 800 liter/hari + biaya lain-lain).
  - 2) Keuntungan/liter: 600/liter (untuk *sales* min 1.001-300 liter/hari).
  - 3) Estimasi pendapatan/hari: minimal 1.000 liter/hari.
  - 4) Estimasi pengembalian modal maksimal 4 tahun (tergantung pendapatan penjualan).
  - 5) Dimungkinkan menjual LPG (*Liquefied Petroleum gas*) *Bright Gas* dan Pelumas Pertamina.
- c. *Diamond*. Modal diperlukan Rp500.000.000 (biaya Pertashop + instalasi). Rinciannya:
- 1) Modal pembelian produk (Pertamax): Rp70.000.000 (Rp8.565 x 8.000 liter/hari + biaya lain-lain).
  - 2) Keuntungan/liter: 435/liter (untuk *sales* >3.000 liter/hari).
  - 3) Estimasi pendapatan/hari: minimal 3.000 liter/hari.
  - 4) Estimasi pengembalian modal maksimal 3 tahun (tergantung pendapatan penjualan)



5) Dimungkinkan menjual LPG (*Liquefied Petroleum gas*) *Bright Gas* dan Pelumas Pertamina.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi mitra antara lain:<sup>24</sup>

- a. WNI yang memiliki izin usaha (UD, Koperasi, CV, PT, atau badan usaha lainnya)
- b. Memiliki kelengkapan administrasi yang masih berlaku (KTP, NPWP, dan akta pendirian perusahaan)
- c. Memiliki/menguasai lahan yang akan digunakan Pertashop
- d. Mendapatkan rekomendasi dari kepala Desa setempat.
- e. Modal sesuai dengan yang diajukan (berdasarkan yang sudah diuraikan diatas). Selain dengan modal sendiri, pendanaan modal Pertashop dapat menggunakan:
  - 1) Menggunakan KUR (persyaratan KUR diatur tersendiri oleh bank penyalur KUR)
  - 2) Kredit lainnya.

Berdasarkan poin ke-3 (ketiga) dalam persyaratan menjadi mitra untuk membuka Pertashop, ada beberapa kriteria lahan operasi antara lain:

- a. Lokasi bisa dilalui jalan mobil tangki dengan bobot 8 ton (kontruksi jalan dan jembatan desa menjadi pertimbangan)
- b. Penyiapan lahan dengan luas (diperlukan untuk maneuver mobil tangki pada saat pengisian). Untuk tipe Gold harus memiliki luas 210

---

<sup>24</sup> *Ibid*

m<sup>2</sup>, tipe Platinum harus memiliki luas 300 m<sup>2</sup>, dan sedangkan untuk tipe Diamond harus memiliki luas 500 m<sup>2</sup>.

- c. Diprioritaskan lokasi yang tidak berdekatan dengan SPBU (sesuai besar *demand*). Lokasi harus strategis dengan minimal pembeli 100 motor/hari dan ketersediaan jaringan listrik yang stabil.

## C. Tinjauan tentang perjanjian.

### 1. Pengertian Perjanjian.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.<sup>25</sup>

Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>26</sup>

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

---

<sup>25</sup> Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm 12

<sup>26</sup> Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2

lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>27</sup>

Meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis menggunakan istilah perjanjian yang memiliki pengertian yang sama. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>28</sup>

## **2. Bentuk-bentuk perjanjian.**

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 2.

<sup>28</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.92

<sup>29</sup> Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42-43

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau perjanjian lisan pada umumnya cenderung dianggap sebagai perjanjian yang lemah mengingat perjanjian lisan lebih susah untuk dibuktikan karena mudah untuk disangkal oleh pihak yang berjanji.<sup>30</sup> Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis jika merujuk kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam menentukan perjanjian tersebut sah atau tidak sah. 4 (empat) syarat tersebut antara lain:<sup>31</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak pelaku usaha, pada hakikatnya perjanjian baku bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu

---

<sup>30</sup> I Wayan Agus Vijayantera, 2020, "*Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*", Volume 6 Nomor 1 Februari 2020, hlm 118.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 119

pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbandung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi.<sup>32</sup>

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.<sup>33</sup>

Keberadaan perjanjian tidak tertulis juga tidak terlepas pada asas-asas hukum perdata. Melihat pada beberapa asas-asas hukum perdata, perjanjian tidak tertulis dapat berdasar maupun dianalisis pada asas hukum perdata sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas *facta sunt servanda*.
- c. Asas itikad baik
- d. Asas *konsensualisme*.

### **3. Asas-Asas Dalam perjanjian.**

Bedasarkan ilmu hukum perdata hukum kontrak terdapat 5 (lima)

asas yaitu:

---

<sup>32</sup> I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama, 2018, “*Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Bali, Hlm 2

<sup>33</sup> Hasanudin Rahman, “*Contract Drafting*”. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Hal 197.

<sup>34</sup> *Ibid.*

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata.<sup>35</sup>

Menurut Subekti, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.<sup>36</sup>

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>37</sup>

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan

---

<sup>35</sup> Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 86.

<sup>36</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003, hlm. 31

berkontrak sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

b. Asas *Konsensualisme*.

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>39</sup>

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47

<sup>39</sup> Ridwan Khirandy, *Op.Cit*, hlm 27.



yang tersimpul dari pepatah Belanda “een man een man, een word een word”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>40</sup>

c. Asas Kepastian Hukum.

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”.<sup>41</sup>

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.<sup>42</sup>

Asas kepastian hukum ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum sendiri merupakan asas yang mana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak sebagaimana yang telah disebutkan pada undang-undang. asas kepastian hukum ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

---

<sup>40</sup> Ridwan Khirandy, Op.Cit, hlm 90

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yohyakarta: Liberty, 1986, hlm.32

d. Asas Itikad Baik.

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).<sup>43</sup>

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 369. (selanjutnya disebut KBBI).

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung , 1992, hlm., 56- 62.

memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis.

- 2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

e. Asas Kepribadian.

Asas kepribadian sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanyalah untuk kepentingan perorangan saja. Asas kepribadian tersebut tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

**4. Akibat Perjanjian.**

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah:

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi

hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

## 5. Syarat Sah Perjanjian.

Syarat sah perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengemukakan adanya 4 (empat) unsur yang membuat perjanjian dikatakan sah apabila:<sup>45</sup>

- a. Adanya Sepakat.

---

<sup>45</sup> Agus Yudha, 2013, *Hukum Perjanjian* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.157.

Adanya sepakat yang dimaksud yaitu adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Di dalam sebuah hubungan kerja, yang dijadikan dasar adalah perjanjian kerja,serta pihak yang ada didalam sebuah perjanjian kerja itu adalah buruh dan majikan. Kesepakatan yang terjadi antara buruh dan majikan secara yuridis haruslah bebas yang dalam artiannya tidak ada terdapat cacat kehendak seperti penipuan, paksaan, serta kekhilafan. Dalam hubungan buruh dan tenaga kerja, buruh hanya mempunyai tenaga yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan sebuah upah dan serta buruh tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya jika tidak mempunyai kepandaian yang memadai<sup>46</sup>

b. Kecakapan Berbuat Hukum.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan berbuat hukum. Dilihat dari hukum perburuhan telah membagi usia kerja dari tenaga kerja menjadi anak-anak dari umur (14 tahun kebawah), orang muda dari umur (14-18 tahun), dan orang dewasa dari umur (18tahun keatas) untuk anak-anak dan orang muda dapat boleh bekerja asalkan tidak berada ditempat yang membahayakan jiwanya. Dilihat dari ketentuan Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara kecakapan berbuat hukum itu adalah telah adanya kecakapan untuk membuat perikatan.

---

<sup>46</sup> Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,hlm. 43

Batasan yang diberikan Undang-Undang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah orang yang belum dewasa mereka yang ditaruh dalam pengampunan dan orang-orang perempuan.<sup>47</sup>

c. Adanya Hal Tertentu.

Syarat yang ketiga yaitu adanya hal tertentu, yang dimaksud dengan adanya hal tertentu yaitu sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.<sup>48</sup>

d. Suatu Sebab Yang Halal.

Syarat yang ke empat ini dapat disebut oleh Subekti adalah dengan sebab yang halal, sebab yang halal yaitu disebutkan oleh Soetoyo adalah causa yang diperbolehkan yaitu diperbolehkan dan halal tersebut mengarah kepada agama. Serta causa yang yang diperbolehkan pada objek hubungan kerja yaitu boleh melakukan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ayat (1)

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm.44

<sup>48</sup> Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.20.

huruf a dan b dapat dibatalkan, dan perjanjian kerja yang bertentangan dengan Pasal yang berada di ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.<sup>49</sup>

Dari empat syarat sahnya perjanjian tersebut adalah bersifat kumulatif yang artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi agar dapat dikatakan perjanjian tersebut menjadi sah.

#### **D. Tinjauan tentang jual beli.**

##### **1. Pengertian jual beli.**

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>50</sup> Menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.<sup>51</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara: Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur dari perjanjian jual-beli adalah “harga” dan “barang”.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm.45

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33.

<sup>51</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 252-253.

<sup>52</sup> Djaja S. Meliala, 2012, “*Hukum Perjanjian Khusus*”, Cetakan ke-1, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 3

## 2. Dasar hukum jual beli.

Jual beli pada KUHPerduta diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerduta).<sup>53</sup> Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perduta, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar”.<sup>54</sup>

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUHPerduta intinya pada unsur esensialia perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkait dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai ujud konkrit keuntungan yang dikejar<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Mohamad Kharis Umardani, 2021, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumperdata Dan Hukum Islam (*Al Qur'an-Hadist*) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 4, No 1. hlm 20.

<sup>54</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung, hlm 31

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 27.



### 3. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli.

Perjanjian jual beli harus dengan tegas, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Ada dua kewajiban utama pihak penjual, yaitu: (a) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan; (b) menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (Pasal 1474 KUHPerdara).

Kewajiban penjual diatur pada Bab ke-5 Bagian ke-2 pada Buku ke-3 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan, di mana perpindahan hak milik itu baru terealisasi kalau ada *levering* (penyerahan yang nyata). *Levering* yang dimaksud penyerahan menurut Pasal 1475 KUHPerdara adalah penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah ke dijual dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.<sup>56</sup>

Kewajiban penjual tersebut diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan benda dan menanggungnya. Perpindahan hak milik benda sebagai tujuan final perjanjian jual beli memang sangat tergantung pada sikap penjual apakah akan memenuhi aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 612 (benda bergerak), 613 (benda tak bertubuh) atau 616 jo 620 (benda tak bergerak).<sup>57</sup> Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah

---

<sup>56</sup> Mohamad Kharis Umardani, *op.cit.*, hlm 22

<sup>57</sup> Moch. Isnaeni, *op.cit.*, hlm 85

pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kewajiban si pembeli berdasarkan pasal 1513 “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”, berdasarkan pasal 1514 “jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”, berdasarkan pasal 1515 “si pembeli, biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan”, berdasarkan pasal 1516 “jika pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan”, berdasarkan pasal 1517 “jika pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267”, berdasarkan pasal 1518 “meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah, pembatalan

pembelian, untuk keperluan penjual, akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual”.<sup>58</sup>

Sedangkan hak pembeli adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> R.Subekti, R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Cetakan ke-39, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 375-376.

<sup>59</sup> Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm 38

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Pertamina (Persero) Cabang Padang Dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop).

PT Pertamina (Persero) telah melakukan inovasi baru dalam pencegahan timbulnya makin banyak korban jiwa dan kerugian materiil yang disebabkan oleh Pertamina. Hal tersebut dapat diketahui dengan diluncurkannya SPBU berskala kecil yakni Pertashop. Pertashop (Pertamina Shop) merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain yang dikelola bersama dalam skema mudah dan keuntungan luar biasa. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina dalam pemerataan energi hingga ke pelosok negeri, Pertashop merupakan bagian program *One Village One Outlet*.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Andre Jaya sebagai pemilik Pertashop, perjanjian antara PT Pertamina dengan CV Muhammad Rahmad Jaya masih menggunakan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara). Namun karena pada saat menyepakati antara PT Pertamina (Persero) cabang Padang dengan CV Muhammad Rahmad Jaya pada masa *Covid-19* maka perjanjiannya hanya dilakukan di tempat yang telah disepakati sebelumnya antar kedua belah pihak. Namun apabila perjanjian antara PT

---

<sup>60</sup> PT. Pertamina, "Pertamina Energia Weekly," *Pertamina* (Jakarta, 2020),

Pertamina (Persero) dengan Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya) sudah ada maka akan di resmikan di Pertamina Mor (*Marketing Operation Region*) 1 *Office* yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.8-10, Silalas, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20111.<sup>61</sup>

Masa SIOS (Surat Izin Operational Sementara) Pertashop dimulai dari 3 (Tiga) bulan, dan masa tersebut akan dilanjutkan kalau tidak ada kendala. Pihak Pertamina akan selalu mengecek kelayakan operasional dari Pertashop tersebut, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dari modular sehingga operasional dari Pertashop tersebut lancar.<sup>62</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila pihak Pertashop tidak dapat mencapai isi perjanjiannya (wanprestasi) maka pihak Pertamina akan membina maupun memberikan nasihat kepada pihak Pertashop tersebut untuk melancarkan dari isi perjanjian yang telah disepakati, namun apabila pihak Pertashop tersebut tetap tidak mencapai atau tidak mengindahkan nasihat yang telah diberikan maka pihak Pertamina bisa mengeluarkan SP (Surat peringatan) satu sampai dengan SP (Surat Peringatan) tiga, bahkan pihak Pertamina dapat mencabut kontrak yang telah disepakati sebelumnya.<sup>63</sup>

Untuk saat ini kontrak antara PT Pertamina dengan pihak Pertashop masih proses ditetapkan oleh PT Pertamina di pusat tetapi pada saat ini

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya), tanggal 02 Februari 2022, jam 14.00

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya), tanggal 02 Februari 2022, jam 14.00

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya), tanggal 02 Februari 2022, jam 14.00

menggunakan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) yang berlaku selama 3 bulan dan akan diperpanjang hingga kontrak antara PT Pertamina dengan pihak Pertashop ada, selama masa SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) berlaku maka pengusaha pihak Pertashop diminta untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap.

Selama pihak Pertashop menjadi mitra PT Pertamina dilarang untuk menambah atau merubah bangunan di area sekitar Pertashop tanpa seizing PT Pertamina seperti menambahkan penjualan oli maupun gas, atau pihak Pertashop ingin menambah modularnya. Sebelum menambah atau merubah pihak Pertashop harus memberikan laporan dulu kepada pihak PT Pertamina sampai disetujui.<sup>64</sup>

Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya) merupakan Pertashop CODO (*Corporate Owner Dealer Operate*) yang menggunakan tipe *Gold*. Yang dimaksud dengan CODO (*Corporate Owner Dewaler Operate*) adalah investasi peralatan oleh PT.Pertamina (Persero) dan sistem operasionalnya oleh mitra Pertashop. PT Pertamina (Persero) memberikan dukungan fasilitas berupa:<sup>65</sup>

- a. Mendapatkan perlengkapan dan peralatan Pertashop meliputi totem (penanda bahwa di depan ada sebuah pengisian bahan bakar pertamina), dispenser berikut dengan instalasi pemasangan.

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Widya Ningrum selaku Checker Pertashop SUMBAR dan Ibuk Elvina Situmorang selaku OJT (*On the Job Training*), tanggal 08 Maret 2022, pukul 10.00

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya), tanggal 23 Juli 2022, jam 17.00

- b. Mendapatkan pelatihan petugas operator (untuk 1 minggu pertama, dilakukan dengan pendampingan)
- c. Calon operator diberikan pelatihan magang di SPBU Pertamina terdekat.
- d. Di berikan SOP (*Standar Operational Prosedur*).
- e. Adanya kontrol dan pembinaan dari tim PT Pertamina secara periodik.

Pertashop CODO a.n. CV Muhammad Rahmad Jaya di Desa Sungai Durian, Prov. Sumatera Barat melakukan sistem bagi hasil 60% untuk pihak Pertashop dan 40% untuk pihak PT.Pertamina (Persero). Mengacu pada SIOS (Surat Izin Operational Sementara) maka pihak Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya) dihimbau untuk :<sup>66</sup>

- a. Melengkapi dokumen administrasi Pertashop
- b. Diberikan perpanjangan izin operasional
- c. Diwajibkan mentaati tata tertib pelayanan penjualan BBK serta ketentuan yang berlaku diantaranya.
  - 1) Melakukan pelayanan penjualan di Pertashop sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*).
  - 2) Memperhatikan aspek HSSE dan bahaya kebakaran.
  - 3) Stok BBM di Pertashop tersebut harus selalu cukup untuk melayani produk Pertamina.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya), tanggal 23 Juli 2022, jam 17.00

- 4) Melakukan administrasi dan pelaporan harus dicatat dengan baik dan dilaksanakan secara akurat serta *up to date*.
- 5) Mentaati dan menjalani ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia.

PT Pertamina (Persero) sangat memperhatikan dan mengelola aspek *Health Safety & Environment* (HSE) yang berstandar kelas dunia. Perusahaan memahami bahwa HSE sangat vital dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) memiliki peraturan khusus mengenai HSE yang tercantum pada Pedoman Nomor: A-001/CPA000/2014-S0 tentang Pedoman Sistem Manajemen HSE. Pedoman sistem manajemen HSE dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>67</sup>

a. Di kantor.

Pengelolaan resiko di kantor meliputi:

- 1) Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala.
- 2) Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
- 3) Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.
- 4) Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, kotak obat Pertolongan Pertama Pada

---

<sup>67</sup> Kgs. M, Zulkarnain, *Health Safety & Environment*, <https://toaz.info/doc-view>, di akses pada 18 juli 2022, pukul 16:20



Kecelakaan (P3K), dan pemberian info rute tangga darurat yang jelas.

5) Pemberian *Safety Induction* bagi seluruh tamu dan pekerja baru.

b. Di lapangan.

Pengelolaan resiko di kantor meliputi:

- 1) Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti *Safety Induction*.
- 2) Penerapan ketentuan pemeriksaan kesehatan atau *General Check Up* bagi seluruh pekerja dan kontraktor.
- 3) Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup personal *accident* melalui BPJS ketenagakerjaan.
- 4) Penyediaan PPE (*Personal Protection Equipment*) yang memadai seperti *safety helmet, safety shoes, coverall, dan safety glasses*.

Dengan demikian kepatuhan pada pelaksanaan HSE menjadi tanggung jawab bersama manajemen dan setiap kerja. Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas yang mengacu pada pedoman sistem manajemen HSE.

Ditinjau dari kacamata keilmuan,keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu yang dalam penerapannya diharapkan dapat mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Proses produksi baik bentuk jasa

dan industri tidak dapat dipisahkan dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).<sup>68</sup>

Yang dimaksud keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertautan dengan alat kerja, mesin, bahan, pesawat, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan dikenal dengan keselamatan kerja. Sifat dari keselamatan kerja yakni sasarannya adalah lingkungan kerja dan bersifat teknik. Beberapa istilah keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes) dan atau disingkat dengan K3, dan dalam istilah asing dikenal *Occupational Safety and Health*.<sup>69</sup>

Sedangkan Kesehatan kerja menurut WHO dan ILO dapat didefinisikan menjadi beberapa fokus yang berbeda yang pertama pemeliharaan dan promosi kesehatan karyawan dan kapasitas kerja, peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif terhadap K3 karyawan dan terakhir pengembangan, pengorganisasian kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan dalam mengerjakan yang demikian itu juga meningkatkan suasana sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Sri Rejeki, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm 6

<sup>69</sup> *Ibid* hlm 6

<sup>70</sup> ILO, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana untuk Produktivitas*, hlm 13

Pelaksanaan kesehatan kerja pada perusahaan dari aspek ekonomi sangat menguntungkan, karena tujuan akhir pelaksanaan kesehatan kerja ialah naiknya angka produktivitas perusahaan seoptimal mungkin. Berkurang dan tidak adanya kecelakaan kerja selain untuk meninggikan angka produktivitas perusahaan juga meningkatnya status kesehatan pekerja menjadi lebih efisien dan rendahnya angka absenteisme) dan meningkatkannya status kesehatan pekerja ini jelas meningkatkan efisiensi dan keuntungan yang dihasilkan menjadi tinggi.<sup>71</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 2 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

---

<sup>71</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016),355.

**B. Kendala Yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Pertamina (Persero) Cabang Padang Dengan CV Muhammad Rahmad Jaya Dan Solusinya.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia Edisi Ketiga kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi , atau mencegah tercapainya sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) tidak ada kendala yang besar, namun ada sesekali kendala ringan yang terjadi. Seperti mesin atau modular rusak yang menyebabkan operasional Pertashop tersebut terhenti sesaat, untuk mencegah terjadinya mesin atau modular rusak maka PT Pertamina mengutus anggotanya untuk mengecek kelayakan dari mesin atau modular tersebut, modular tersebut diberikan garansi selama 1 (satu) tahun,

dan apabila mesin atau modular tersebut mengalami kerusakan selama masa garansi sudah habis maka PT Pertamina (Persero) akan membantu pihak Pertashop untuk memperbaiki modular ke pabrik yang membuat modular tersebut, sedangkan Pertashop yang dimiliki oleh CV Muhammad Rahmad Jaya menggunakan modular dari pabrik PT.Kunango Jantan, maka modular tersebut akan diperbaiki oleh PT.Kunango Jantan.<sup>72</sup>

Untuk kendala lainnya adalah mobil pemasok bahan bakar kurang atau mengalami kerusakan di perjalanan menuju Pertashop yang akan dituju, namun hal ini sangat jarang terjadi. Solusi untuk kendala ringan yang terjadi apabila mobil pemasok bahan bakar kurang maka pihak Pertashop harus menunggu bahan bakar tersebut terpenuhi, selama bahan bakar tidak ada maka pihak Pertashop memberikan spanduk di depan Pertashop yang menyatakan bahwa bahan bakar sedang di perjalanan. Demi kenyamanan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan pihak Pertashop maka PT.Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan kepada pihak Pertashop penyebab keterlambatan bahan bakar tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki.<sup>73</sup>

Masih ada beberapa hambatan yang lainnya seperti di mesin dispensernya ber-angin jadi ketika ditekan minyaknya tidak keluar dan terkadang terjadi kebocoran, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya), tanggal 02 Februari 2022, jam 14.00

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andre Jaya selaku pemilik Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya), tanggal 02 Februari 2022, jam 14.00

maka pihak Pertashop sebelum melakukan operasional harus mengecek setiap hari dan apabila terjadi kesalahan maka pihak Pertashop menyampaikan keluhan kepada PT Pertamina dan pihak PT Pertamina akan mengarahkan ke pabrik pembuat modular atau yang mengalami kerusakan atau kepada Pertamina Retail.<sup>74</sup>

Selanjutnya kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 3000 liter tapi yang diterima cuman 2980 liter ini namanya *losses* minyak dan untuk saat ini masih dipertanyakan apakah *losses* tersebut dibayarkan atau tidak. Hambatan seperti kurangnya minyak yang diterima ada yang dibayarkan tapi belum secara menyeluruh, untuk yang belum dibayarkan pihak PT Pertamina menyuruh untuk membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya lalu pihak PT Pertamina akan menyampaikan kepada pihak penyalur minyak.<sup>75</sup>

Pihak PT Pertamina juga menyarankan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kebakaran maka pihak PT Pertamina menganjurkan pihak Pertashop untuk mengasuransikan Pertashop tersebut sebab tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi kedepannya. Sebab SPBU

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Widya Ningrum selaku Checker Pertashop SUMBAR dan Ibuk Elvina Situmorang selaku OJT (*On the Job Training*), tanggal 08 Maret 2022, pukul 10.00

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Widya Ningrum selaku Checker Pertashop SUMBAR dan Ibuk Elvina Situmorang selaku OJT (*On the Job Training*), tanggal 08 Maret 2022, pukul 10.00

maupun Pertashop di bagian *mor* (*Marketing Operation Region*) lain juga disarankan untuk mengasuransikan SPBU maupun Pertashop tersebut.<sup>76</sup>

Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan maka pada Pertashop harus terlaksananya penerapan K3, Implementasi keselamatandan kesehatan pada perusahaan dapat dituangkan dalam manajemen perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya pencegahan yang diberikan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.<sup>77</sup>

Lingkungan kerja aman untuk area pengisian bahan bakar adalah harus cukup luas dan aman dari bahan berbahaya yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap manusia dan/atau lingkungan. Lokasi yang aman harus mempertimbangkan tata letak yang aman untuk semua tangki, tempat pengisian, pipa *venting*, dispenser dan fasilitas pelayanan lainnya terhadap bahaya kebakaran atau ledakan serta tersedianya jalur keadaan darurat dan evakuasi. Lokasi pengisian bahan bakar juga harus terhidar dari banjir dan di atasnya tidak dilalui jaringan kabel listrik tegangan tinggi (SUTET) atau dekat dengan transformasi listrik. Bukan hanya itu lokasi

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Widya Ningrum selaku Checker Pertashop SUMBAR dan Ibuk Elvina Situmorang selaku OJT (*On the Job Training*), tanggal 08 Maret 2022, pukul 10.00

<sup>77</sup> Nuke Isya Ramadhani, *Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop Di Dau Malang*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm 60.

pengisian bahan bakar juga perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas, jalan keluar masuk agar tidak mengganggu lalu lintas umum.<sup>78</sup>

Pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop sudah dijalankan berdasarkan kepada “Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 35 ayat (3) dan Pasal 86” sebagai berikut :  
Bunyi pasal 35 ayat (3) adalah: “Pemberi kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 yang berbunyi:

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja.
  - 2) Moral dan kesusilaan.
  - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja

---

<sup>78</sup> Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas, *Keselamatan SPBU (Pedoman Teknis dan Pembelajaran dari Kejadian)* (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008), hlm 35.



- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) cabang Padang dengan Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya) pada saat ini masih menggunakan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) disebabkan karena perjanjian tertulisnya masih ditentukan di PT Pertamina pusat untuk menimbang hal-hal yang dibutuhkan. Masa berlakunya SIOS (Surat Izin Operasional selama tiga bulan dan akan diperpanjang kalau Pertashop mematuhi arahan yang diberikan. Pihak PT Pertamina (Persero) cabang Padang juga selalu memberikan arahan dan membina kepada pihak Pertashop untuk selalu mematuhi peraturan, pihak PT Pertamina juga akan selalu cek kelayakan operasional Pertashop tersebut secara berskala untuk memastikan alat-alat di Pertashop tersebut sesuai standar.
2. Kendala yang dihadapi selama masa perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Muhammad Rahmad Jaya (Pertashop) tidak ada kendala yang besar namun ada kendala kecil yang sesekali terjadi seperti modular Pertashop rusak, selang minyak ber-angin bahkan mengalami kebocoran, keterlambatan datangnya pemasok bahan bakar dan harus memasang spanduk “BBM sedang di perjalanan” dan bahkan mengalami *losses* minyak.

**B. Saran.**

1. Diharapkan kepada PT Pertamina (Persero) pusat untuk dapat menentukan perjanjian yang adil dan saling menguntungkan antara pihak PT Pertamina (Persero) dengan pihak Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya).
2. Sebaiknya *losses* minyak tidak terjadi lagi, dan apabila terjadi diharapkan kepada pihak PT Pertamina (Persero) cabang Padang membantu pihak Pertashop (CV Muhammad Rahmad Jaya) untuk mendapatkan keterangan apakah *losses* minyak tersebut dibayarkan atau diganti dengan bahan bakar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

Agus Yudha, 2013, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djaja S. Meliala, 2012, "*Hukum Perjanjian Khusus*", Cetakan 1, Nuansa Aulia, Bandung.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan 1, Refika Aditama, Bandung.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung  
R.Subekti, R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Cetakan ke-39, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Cetakan 5, Sinar Gafika, Jakarta.

Soekidjo Notoatmodjo, 2016, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sri Rejeki, 2016, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keenam, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, 2006, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas, 2008, *Keselamatan SPBU (Pedoman Teknis dan Pembelajaran Dari Kejadian)*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan Galian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

## C. Sumber lain

Ahmad Arif Khoiron Niam, *analisis penitipan kendaraan bermotor dengan klausul "kehilangan bukan tanggung jawab kami" ditinjau dari hukum perjanjian syariah*. Program studi ekonomi syariah, sekolah tinggi agama islam (STAIN), Kediri

Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, 2021, “*implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng*”, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4, Nomor 2.

I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspasari, Ida Bagus Putu Utama, 2018, *Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan konsumen*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Bali

ILO, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana Untuk Produktivitas*.

I Wayan Agus Vijayantera, 2020, “*Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis*”, Volume 6 Nomor 1.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021, *Bangkitkan Ekonomi Desa, Kemendagri Kerja Sama dengan Pertamina Hadirkan Program Pertashop*, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/31834/bangkitkan-ekonomi-desa-kemendagri-kerja-sama-dengan-pertamina-hadirkan-program-pertashop>,

Kgs. M. Zulkarnain, “*Health Safety & Enviroment*”, <https://toaz.info/doc-view>.

Mohamad Kharis Umardani, 2021, “*Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumperdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai*”, *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 4, No 1.

Nelci Dolfina Japari, 2018 “*Peran PT.Pertamina Sebagai Penyedia Pasokan Bahan Bakar Minyak di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume VII, Nomor II  
Riska Purbasari, 2009, ‘*Perjanjian Kerja sama Perusahaan SPBU Pertamina PASTI PAS*’, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Niru Anita Sinaga, 2018, “*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*”. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7, No.2.

Nuke Isya Ramadhani, 2020, “*Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop di Dau Malang*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Pertamina, *Apa itu Pertashop*, diakses di <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>.

Pertamina, *Pertamina Buka Peluang Kemitraan Bisnis Pertashop di Seluruh Indonesia*, Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/pertamina-buka-peluang-kemitraan-bisnis-pertashop-di-seluruh-indonesia->.

Pertamina, *Pertashop dan BBM Satu Harga*, Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/pertashop-dan-bbm-satu-harga>,

Pertamina, *Sekilas Pertamina*, diakses di <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>.

Pertamina, 2007, "*Strategi Bisnis PT.Pertamina*", no. 20.

Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No 3

PT.Pertamina, 2020, "*Pertamina Energia Weekly*"

Ridwan Khirandy, 2013, "*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sifaal amsil mubarak, 2016, *implementasi perjanjian kontrak kerja yang dibuat berdasarkan akta notaris (studi tentang konsep kontrak drafting akta notariil)*, skripsi, universitas islam sultan agung, semarang.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.